

Kausalitas antara penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kota Lubuklinggau

Redza Delingga¹, Taufiq Marwa^{2*} dan Rosmiyati Chodijah²

¹ Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

² Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

* Email penulis korespondensi: taufiqmarwa@unsri.ac.id

Abstract: This study aims to identify the relationship between regional revenues through hotel and restaurant taxes and market retribution and economic growth in trade, hotels and restaurants. This study uses secondary data collected from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Office of Revenue, Assets and Financial Management (DPPKAD) of Lubuklinggau city. The method used is a quantitative approach by applying the Granger causality model and multiple linear regression. The findings of this study indicate that regional revenues (hotel tax, restaurant tax and market retribution) does not Granger cause to economic growth, the fact otherwise shows that economic growth is able to cause regional revenues (hotel tax, restaurant tax and market retribution). Other findings indicate that hotel tax (X1) and restaurant tax (X2) do not have a significant effect on economic growth in the trade, hotel and restaurant sector. Whereas for market retribution (X3) it has a significant influence on economic growth in the trade, hotel and restaurant sector. This means that regional revenues through hotel and restaurant taxes have not been able to create economic growth in the trade, hotel and restaurant sector in Lubuklinggau City.

Keywords: causality; tax; hotel; restaurant; retribution; economic growth

JEL Classification: E60, E62

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan oleh suatu negara pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pelaksanaan pembangunan ini mencakup segala bidang mulai dari politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan sampai pada bidang penting terutama dinegara berkembang yaitu bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu dari bagian pembangunan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah (Jhingan, 2007; dan Soebyakto & Bashir, 2015). Pelaksanaan pembangunan daerah bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah agar lebih stabil dan konsisten sehingga pendapatan daerah meningkat, pendapatan masyarakat meningkat dan kesempatan kerja yang luas serta dapat mengembangkan kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki daerah (Haryanto, 2005; dan Soebyakto & Bashir, 2015).

Pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan proses desentralisasi pembangunan yang berkembang pada saat ini (Bashir, 2011). Pembangunan daerah perlu senantiasa ditingkatkan agar laju pertumbuhan antar daerah semakin seimbang dan serasi sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakin merata di Indonesia. Dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, kemandirian daerah terutama dalam hal pembiayaan makin diperlukan. Pemerintah daerah dituntut lebih berperan dalam menjalankan fungsinya untuk dapat menggali potensi sumber daya yang ada di daerah, terutama sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah sendiri sebagai modal dasar guna memperkecil ketergantungan dana pada pemerintah pusat (Bashir, 2011). Untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber daya yang berada di daerah ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota maka dikeluarkanlah UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah

memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka pemerintah telah mengaturnya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang intinya pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang intinya bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan (Bashir, 2011).

Pada era otonomi daerah, setiap daerah harus membenahi dan menyesuaikan penataan sistem pemerintahan dan perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah terciptalah otonomi yang baik dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah sifatnya lebih terikat. Jadi penggalan sumber daya alam dan peningkatan pendapatan asli daerah, diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Keberhasilan pelaksanaan otonomi di suatu daerah dapat dilihat dari semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya. Dengan kata lain semakin meningkatnya PDRB di suatu daerah, maka akan berarti meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menambah penerimaan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya dalam rangka menjalankan otonomi daerah, masing-masing daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah agar mampu membiayai setiap kegiatan pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari PAD yang memiliki potensi dan kontribusi yang sangat besar. Cara meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan ekstensifikasi atau diversifikasi, salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan dan mengoptimalisasikan potensi yang ada serta terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru (Mangkoesebroto, 1998).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut teori Keynesian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Saragih, 2003; dan Sidik, 2002). Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan pasal 157 UU No. 32 tahun 2004, terdiri dari: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) perusahaan daerah dan lain-lain hasil usaha daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002) pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi

barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Suparmoko (2001) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Objek pajak retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi adalah istilah untuk menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam perkembangan fiskal yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan produksi kegiatan yang sudah ada, dan perkembangan lainnya (Bashir, 2011).

3. METODE

Penelitian ini lebih menekankan pada pengkajian mengenai kausalitas antara penerimaan daerah melalui pajak hotel, restoran dan retribusi pasar dengan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan hotel dan restoran Kota Lubuklinggau selama 2003-2012. Selain itu, studi ini ingin menyelidiki apakah terdapat pengaruh pajak hotel, restoran dan retribusi pasar terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan hotel dan restoran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari instansi dan lembaga berwenang seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lubuklinggau, kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Lubuklinggau, serta dari berbagai sumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini yaitu dari literatur dan hasil penelitian terdahulu.

Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan analisis yang bersifat deskriptif kuantitatif. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hubungan kausalitas antara penerimaan pajak hotel, restoran serta retribusi pasar dan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran, pendekatan yang digunakan adalah uji kausalitas Granger. Adapun model umum pengujian kausalitas Granger disajikan pada persamaan berikut:

$$X_t = \sum_{i=1}^m a_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^n b_j Y_{t-j} + u_t$$

$$Y_t = \sum_{i=1}^r c_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^s d_j X_{t-j} + v_t$$

dimana: X_t adalah pajak hotel, pajak restoran dan retribusi pasar; Y_t adalah pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan u_t dan v_t adalah *error term* yang diasumsikan tidak mengandung korelasi serial dan $m = n = r = s$.

Kriteria uji Kausalitas Granger ini akan menghasilkan empat kemungkinan adanya hubungan kausalitas antar variabel antara lain:

- Jika $\sum_{j=1}^n b_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j = 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari Y ke X
- Jika $\sum_{j=1}^n b_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari X ke Y
- Jika $\sum_{j=1}^n b_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j = 0$, maka X dan Y bebas
- Jika $\sum_{j=1}^n b_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas dua arah antara X dan Y

Setelah menguji kausalitas Granger, pendekatan selanjutnya mengestimasi model regresi linier dengan persamaan yang dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + e$$

dimana: Y adalah pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran; X₁ adalah pajak hotel; X₂ adalah pajak restoran; dan X₃ adalah retribusi pasar; a₀ adalah koefisien konstanta; a₁, a₂, a₃ adalah koefisien parameter; dan e adalah kesalahan dalam model.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat bagaimana kausalitas antara variabel pos penerimaan (pajak hotel, pajak restoran dan retribusi pasar) dengan pertumbuhan ekonomi digunakan uji kausalitas Granger. Pos penerimaan, artinya variabel pajak hotel, pajak restoran dan retribusi pasar dijadikan satu variabel independen (X) dan variabel dependen pertumbuhan ekonomi (Y).

Tabel 1 Hasil Estimasi Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
Y does not Granger Cause X	7	1.18351	0.4580
X does not Granger Cause Y		30.6579	0.0316

Sumber: Data diolah

Hasil pengujian model kausalitas Granger menunjukkan bahwa variabel penerimaan (pajak hotel, pajak restoran dan retribusi pasar) tidak mampu menyebabkan pertumbuhan ekonomi, fakta sebaliknya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menyebabkan penerimaan (pajak hotel, pajak restoran dan retribusi pasar). Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan mampu mempengaruhi penerimaan (pajak hotel, pajak restoran dan retribusi pasar), yang mana nilai probabilitas diperoleh sebesar 0,0316 lebih kecil dari nilai kritis sebesar 0.05 (5 persen). Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menyebabkan penerimaan (pajak hotel, pajak restoran dan retribusi pasar).

Tabel 2. Pengaruh Pos Penerimaan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Constant	5.298187	0.360410	14.70046	0.0000
X ₁	-1.52E-09	1.51E-09	-1.004841	0.3611
X ₂	6.67E-10	6.24E-10	1.068581	0.3341
X ₃	2.64E-09	7.79E-10	3.392840	0.0194
R-squared	0.740419	Mean dependent var		5.922222
Adjusted R-squared	0.584671	S.D. dependent var		0.292009
S.E. of regression	0.188188	Akaike info criterion		-0.201643
Sum squared resid	0.177075	Schwarz criterion		-0.113988
Log likelihood	4.907394	Hannan-Quinn criter.		-0.390803
F-statistic	4.753940	Durbin-Watson stat		2.331818
Prob(F-statistic)	0.043086			

Sumber: Data diolah

Menurut hasil estimasi model regresi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel pajak hotel (X₁) dan pajak restoran (X₂) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan untuk variabel retribusi pasar (X₃) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran. Artinya penerimaan daerah melalui pajak hotel dan restoran belum mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kota Lubuklinggau, sehingga

perlu adanya peran pemerintah yang lebih tepat agar penerimaan pajak hotel dan restoran mampu mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor perdagangan, hotel dan restoran.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kausalitas satu arah antara penerimaan daerah (pajak hotel, pajak restoran dan retribusi pasar) dengan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dari hasil pengujian kausalitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran mampu menyebabkan penerimaan daerah, namun tidak sebaliknya. Selain itu, pajak hotel, restoran dan retribusi pasar secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara, secara parsial dari ketiga sumber penerimaan daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran dan retribusi pasar Kota Lubuklinggau, hanya retribusi pasar saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. *Lubuklinggau dalam Angka. Edisi 2004-2013*. Lubuk Linggau: Badan Pusat Statistik.
- Bashir, A. (2011). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, *Kajian Ekonomi*, 10 (2), 135-169
- Haryanto, Junison. 2005. Analisa Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin. *Kajian Ekonomi*, 4(1), 1-12.
- Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers
- Mangkoesebroto, Guritno. 1998. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPEE UGM.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Bandung.
- Soebyakto, B.B., & Bashir, A. (2015). Analisis Tipologi dan Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13 (1), 21-36
- Sukirno, Sadono. 1998. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko. 2001. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPEE.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.